

TINDAKLANJUT INPRES NOMOR 8 TAHUN 2008

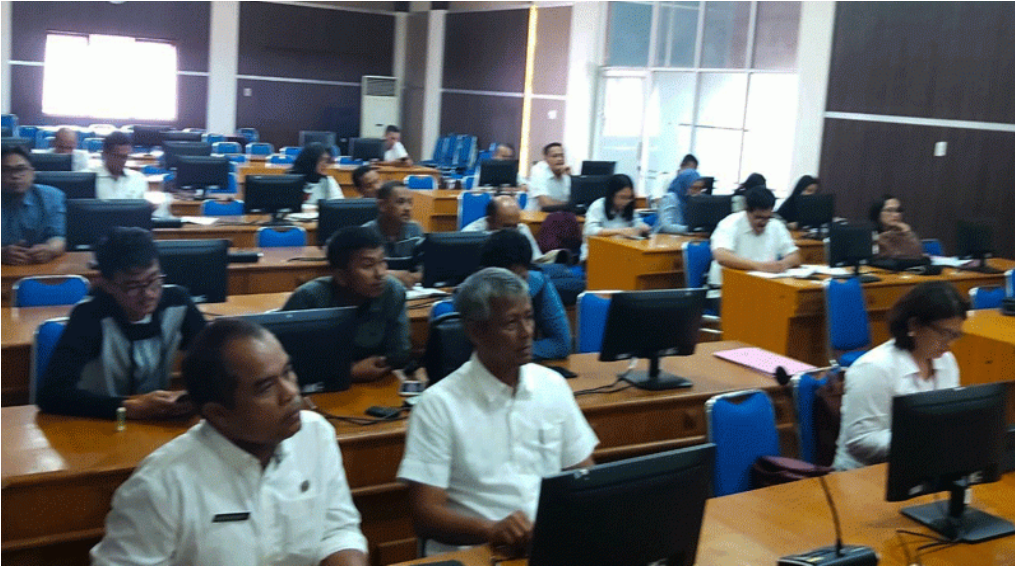


Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara beserta Tim Validasi Lapangan Kebun Kelapa Sawit Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta Yayasan Kehati melaksanakan pertemuan di Aula Dinas membahas pelaksanaan peninjauan lapangan dalam pengambilan titik yang akan dijadikan sebagai data spasial tutupan kelapa sawit yang bermanfaat dalam perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit serta dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan terkait legalitas lahan, penentuan jumlah produksi dan produktivitas hingga pemetaan kebun kelapa sawit baik itu oleh rakyat maupun korporasi.



Perbaikan tata kelola terutama terkait data akan dapat dilaksanakan apabila data tutupan kebun kelapa sawit telah tersedia. Hadir pada pertemuan tersebut dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara sebagai pendukung data serta kepala bidang yang

menangani perkebunan di 8 kabupaten/ kota yang akan diambil titik *grouncheck* yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Kota Siantar, Labuhanbatu Utara dan Toba Samosir.



Pelaksanaan validasi lapangan kebun sawit di Sumatera Utara dimulai pada tanggal 22 s/d 30 Agustus 2019 di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari pelaksanaan validasi tersebut dapat menjadi referensi luas tutupan kebun kelapa sawit nasional yang dapat di pergunakan baik oleh pemerintah, swasta serta NGO.